

BAB VI

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

1. Pemahaman masyarakat Kabupaten Trenggalek terhadap regulasi pengangkatan anak yakni lebih mengarah kepada pemahaman bahwa pengangkatan anak dalam hukum adat, yakni lebih cenderung mengambil anak dari saudara, baik dari pihak isteri maupun dari pihak suami yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara orang tua kandung dan calon orang tua angkat, dilakukan berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat dan disaksikan oleh masyarakat serta tokoh masyarakat. Akan tetapi supaya lebih meyakinkan mereka juga memintakan penetapan di Pengadilan Negeri supaya berkekuatan hukum tetap dan nantinya akan lebih menjamin kesejahteraan anak angkat terutama setelah sepeninggalan orang tua angkatnya
2. Ketaatan hukum masyarakat Kabupaten Trenggalek terhadap regulasi pengangkatan anak lebih cenderung kepada hukum positif, hal ini terbukti dengan lebih banyak penetapan di Pengadilan Negeri dibandingkan yang ada di Pengadilan Agama. Ini dikarenakan karena pemahaman mereka terhadap pengangkatan anak dan arahan dari Dinas Sosial. Mereka beranggapan penetapan dari Pengadilan Negeri lebih menjamin kesejahteraan anak angkat dibandingkan penetapan di Pengadilan Agama, termasuk diantaranya mengenai hak waris.

B. IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi teoritis

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan warga masyarakat Trenggalek terkait dengan pengangkatan anak ini lebih kepada hukum adat dan cara cara adat yang telah terjadi dimasyarakat, akan tetapi mengenai ketaatan hukum yang lebih cenderung kepada hukum positif dibandingkan hukum Islam ini terjadi karena informasi yang banyak mereka peroleh mengenai pengangkatan anak adalah dari Dinas Sosial, bukan dari tokoh tokoh agama.

2. Implikasi praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi , masyarakat umum, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan instansi terkait yang menangani pengangkatan anak di kabupaten trenggalek. Supaya dalam pengangkatan anak bagi masyarakat yang beragama Islam juga lebih memahami syariat islam terkait dengan pengangkatan anak.

C. SARAN

1. Bagi masyarakat, khususnya yang beragama islam, sebaiknya ketika mengangkat anak hendaknya juga menggunakan syari'at Islam dengan tidak mengesampingkan hukum adat dan hukum adat

2. Bagi tokoh agama, sebaiknya lebih pro aktif untuk mensosialisasikan dalam kajian-kajian terkait dengan pengangkatan anak yang dibenarkan dalam islam dan bekerja sam dengan pihak-pihak terkait.
3. Bagi lembaga terkait, sebaiknya memberikan pengarahan yang tepat kepada masyarakat dengan tidak mengesampingkan agama yang dianut.